



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **H. MAHMUD DG. LIWANG**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Barang Campuran, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'bentengang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **HJ. YAWI DG. TE'NE**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'bentengang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini;

Telah mendengar dan mempelajari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sering disebut para Pemohon, dalam surat permohonan lisannya tertanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 1 Juli 2011 dengan Nomor 56/Pdt.P/2011/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Sese (Imam Desa Pattinoang).
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Dahamang, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani dengan mas kawin berupa uang Rp. 20,- (dua puluh rupiah) yang dibayar secara tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Pa'bentengang, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai pula 6 orang anak masing-masing bernama: 1. Jahrudin, 2. Anwar, 3. Rosliah, 4. Rosdianah, 5. Ardiansyah, 6. Awaluddin.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat dan pernikahan dilaksanakan pada tahun 1963 sedangkan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Makmud Dg. Liwang) dan Pemohon II (Hj. Yawi Dg. Te'ne) yang dilangsungkan pada tahun 1963



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang diperbaiki oleh para Pemohon yaitu pada posita poin 4 baris keempat dan kelima yaitu setelah kata Pemohon ditambah kata Pemohon I dan Pemohon II dan pada posita poin 7 baris ketiga sampai kelima tertulis untuk mendapatkan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. Taspem Cabang Makassar seharusnya untuk kelengkapan administrasi dalam rangka memperoleh Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. Taspem Cabang Makassar, serta pada petitum poin 2 tertulis nama Pemohon I H. Mak.mud Dg. Liwang seharusnya H. Mahmud Dg. Liwang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- I. Alat Bukti Tertulis berupa :
 - Fotokopi Petikan Surat Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor : KEP/03/I/2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2011, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.
- II. Saksi-saksi :
 1. Bombang Dg. Ngassa bin Patahuddin Dg. Lapang, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu dua kali saksi

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1963 yang dilaksanakan di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahamang.
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Pattinoang yang bernama Dg. Sese setelah mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I
 - Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersempu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : 1. Jahrudin, 2. Anwar, 3. Rosliah, 4. Rosdianah, 5. Ardiansyah, 6. Awaluddin.
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor I Tahun 1974.
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus tunjangan Veteran dan lain- lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.
2. Miskin Dg. Ngeppe bin Jumpandang Dg. Bani, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1963 yang dilaksanakan di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahamang, namun yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Pattinoang yang bernama Dg. Sese setelah mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : 1. Jahrudin, 2. Anwar, 3. Rosliah, 4. Rosdianah, 5. Ardiansyah, 6. Awaluddin
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus tunjangan Veteran dan lain- lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.



Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya oleh para Pemohon dalam persidangan telah merubah pada posita poin 4, posita poin 7 serta pada petitum poin 2 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1963 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahamang, dinikahkan oleh Dg. Sese (Imam Desa Pattinoang), mahar berupa uang sejumlah Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) yang dibayar tunai, disaksikan oleh Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani, para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pencatatan belum tertib, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Tunjangan Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*), maka untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P) berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2011, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok. Alat bukti tertulis tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu An. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut di atas, maka secara materiil dapat dinyatakan bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Bombang Dg. Ngassa bin Patahuddin Dg. Lapang dan Miskin Dg. Ngeppe bin Jumpandang Dg. Bani, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1963 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahamang, dinikahkan oleh Dg. Sese (Imam Desa Pattinoang) yang mendapat perwakilan dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I, disaksikan oleh Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani dengan mahar yang dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp. 20,00 (dua puluh rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi dalam rangka mengurus Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1963 tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahamang, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab kelompok pertama yakni kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas didahulukan dari kelompok wali nasab yang lain sesuai dengan keeratatan hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini ayah kandung Pemohon II telah memberikan perwakilan kepada Dg. Sese (Imam Desa Pattinoang) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan para Pemohon, hal ini diperbolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali Nikah dapat mewakilkan kepada orang lain".

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Baso Dg. Tulo dan Dg. Rani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20,00 (dua puluh rupiah), maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus duda mati dan perawan, bukan mahrom, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1963 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Mahmud Dg. Liwang) dengan Pemohon II (HJ. Yawi Dg. Te'ne) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, didampingi oleh Nur Intang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.HI

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota,

Ihyaddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).